BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan kegiatan pokok yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya proses transaksi ini sudah menjadi kebutuhan penting sejak dahulu kala. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena, dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.[1]

Islam sudah memberikan pedoman tentang perekonomian, khususnya dalam bermuamalah. Transaksi bisnis menjadi penting dan diberikan perhatian dalam ajaran islam. Tentu, pola perdagangan yang membawa misi kejujuran menjadi hal disukai oleh Allah SWT. Serta, perdagangan menjadi hal penting dilakukan jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh islam. Perdagangan dapat dilakukan oleh siapapun, baik individu maupun instansi.[2]

Kegiatan transaksi ini dilakukan dengan pemenuhan syarat tertentu. Dalam sebuah akad jual beli, terdapat pihak yang melakukan perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.[3] Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah saling menukar. Secara etimologi, kata *al ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69
[2] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213
[3] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), cet ke-10, hlm. 1

sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.[4] Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.[5]

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat, dan agama islam sudah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Selanjutnya, dalam jual beli terdapat satu faktor mendasar yang harus dipraktikkan yakni kejujuran. Karena, kejujuran menjadi satu kunci dalam menjaga kepercayaan antar manusia.[6]

Sementara secara terminologi, berbagai fuqaha' menyampaikan definisi berbeda, sebagaimana berikut ini:[7]

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hal milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'

---

[4] Sayyid Sabiq, Fiqih *Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 47

[5] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet ke-2, hlm. 18

[6] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67-68

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'

4. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap

Melalui pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang; dengan memiliki syarat atas nilai sukarela diantara kedua belah pihak. Dimana kedua belah pihak menerima sesuai dengan perjanjian yang sah berdasarkan syara'.

2. Dalil Hukum Jual Beli dalam Islam

Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan syara'. Berikut ini adalah beberapa dalil di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi yang menjadi dasar hukum disyariatkannya jual beli; yakni sebagai berikut:

a. Dalil dalam Al-Quran

1) Qs. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۚ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[8]

Ayat ini menjelaskan tentang praktik riba yang umum terjadi pada masyarakat Jahiliyyah. Ayat tersebut kemudian yang menjadi perintah untuk menjalankan jual beli yang tidak merugikan kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Dengan diturunkannya ayat ini juga menjelaskan bahwa

[8] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 76

praktik riba yang terjadi pada saat itu menunjukkan sebuah tradisi yang bisa membatalkan sebuah akad dalam jual beli.[9]

2) Qs. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya seseorang mendapatkan harta melalui sebuah cara yang batil. Dalam konteks perdagangan maka proses jual beli yang dilakukan tidak diperbolehkan mengandung suatu kebohongan yang ditutup-tutupi. Sementara itu, perdagangan dan proses jual beli yang menghasilakn harta harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.[11]

b. Dalil dalam Hadis Nabi

Hadis Abi Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

[9]Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Baqarah yat 275 https://tafsirq.com/topik/al+baqarah+ayat+275 diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

[10] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 140

[11] Quraish Shihab dalam Tafsir An-Nisa' ayat 29, https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29 diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

Artinya: Dari Abi Hurairah ra ia berkata: "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar."[12]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syariat Islam jual beli diatur dalam rukun dan syarat tertentu. Secara etimologi, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.[13] Sementara itu syarat adalah ketentuan yang berisi peraturan, petunjuk, yang harus diindahkan dan harus dilakukan.[14]

Melalui syarat tersebut, juga mengikat seluruh elemen yang turut serta dalam aktivitas jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 yakni:[15]

a. *Sighat* (Pernyataan)

Sighat adalah ucapan *ijab dan qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada akad dan menurut ajaran fiqih, *sighat* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari *sighat* (pernyataan *ijab-qabul*) tersebut dianggap secara diam diam telah diucapkan. Adapun syarat ijab dan qabul sebagai berikut:[16]

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

---

[12] Imam Nawawi dalam Syarhu Muslimnya, *Islam: Bermuamalah Sesuai Ajaran Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 156

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966

[14] *Ibid*, hlm. 967

[15] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-76

[16] *Ibid.*, hlm. 77

2) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga mampu dipahami oleh kedua pihak yang melakukan akad
3) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan katakata lain antara ijab dan qabul
4) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama

b. *Aqid* (yang membuat perjanjian)

Dalam pelaksanaan jual beli, pihak yang melakukan perjaanjian adalah antara penjual dan pembeli. keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad sebagai berikut:[17]

1) Aqil (berakal). Baik penjual maupun pembeli harus sama-sama orang yang berakal. Artunya bukan orang gila, bodoh, atau *illat* (halangan) yang menjadikan seseorang tidak bisa mengendalikan hartanya,
2) Akad harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Maksudnya adalah tidak diperkenankan seseorang dalam waktu yang bersamaan berperan sebagai penjual dan pembeli sekaligus.

c. *Ma-qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang menjadi obyek kegiatan jual beli juga memiliki syarat tertentu. Barang tersebut harus merupakan barang yang jelas dan tidak

[17] *Ibid.*, hlm. 78

semu. Barang-barang yang diperjualbelikan juga tidak diperkenankan barang haram. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan yakni:[18]

1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Nilai tukar barang (Harga)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar

[18] *Ibid.*, hlm. 79

yang berlaku di tengah tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *alsi'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:[19]

1) Harga yang telah disepakati oleh kedua pihak harus memiliki jumlah yang jelas.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut *syara'*. Serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dalam bukunya Hendi Suhendi, Imam Taqiyyudin mengatakan jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang keliatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau

[19] *Ibid.*, hlm. 80

jual beli *salam* (pesanan).[20] Sedangkan, jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya, secara umum dibagi empat macam:[21]

a. Jual beli *Salam* (pesanan)

Jual beli *Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

b. Jual beli *Muqayadhah* (barter)

Jual beli *Muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Muthlaq*

Jual beli *Muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

5. Jual Beli *Salam* (Pemesanan)

Sesuai dengan penelitian ini, yakni mengenai pemesanan ayam joper, maka peneliti menganggap perlu kiranya menjabarkan secara khusus mengenai jual beli melalui transaksi tidak langsung atau pemesanan (*salam*). Sistem *muamalah* dalam Islam terkenal memiliki berbagai bentuk transaksi perdagangan, salah satunya adalah transaksi jual beli *salam* atau sistem pemesanan. Sistem pemesanan ini berbeda dengan jual beli secara langsung.

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih* Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 75
[21] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102

Jual beli langsung contohnya jual beli dipasar tradisional dan minimarket atau supermarket dimana pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung.

Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, jual beli dapat dilakukan dengan sistem pemesanan. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli pesanan secara online. Dimana, pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan. Tetapi, barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan pembayaran modal atau harganya.[22] Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli *salam* (pesanan) terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*[23]

---

[22] Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 97

[23] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 78

Berdasarkan ayat di atas, bahwa apabila melakukan transaksi *muamalah* dengan tidak tunai atau tangguh baik mengenai barang dan penyerahan harga barang. Maka, hendaklah para pihak melakukan pencatatan mengenai transaksi tersebut. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman para pihak dalam melakukan transaksi serta untuk menghindari transaksi yang tidak jelas atau *gharar* dan menghindari penipuan.[24]

Kehadiran jual beli pesanan secara online memilki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *salam* (pesanan) secara online, yakni transaksi lebih efisien. Sehingga, informasi akan lebih mudah disebarkan, serta dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapat keuntungan penjualan berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem online.

Adapun kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara online, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan atau pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.[25]

Akad jual beli *salam* mempunyai rukun dan beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal *(ra'sul maal)* dan barang yang dipesan

---

[24] Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm 98.

[25] Tira Nur Fitria, *Bisnis* Jual beli *Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No 01, Maret 2017, hlm. 52

(almuslam fih). Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:[26]

a. *'Aqidain,* yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun terdapat 8 (delapan) syarat sah jual beli pesanan (as-*salam*) menurut Sayyid Sabiq di dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*. Syarat sah tersebut yaitu:[27]

1) Jelas sifat barang yang akan dipesan
2) Jelas waktu penyerahan barang yang dipesan
3) Pesanan/barang telah ada pada waktu yang telah ditentukan
4) Jelas tempat penyerahan barang
5) Jelas harga barang yang dipesan
6) Penyerahan harga atau modal sebelum berpisah dari majelis akad
7) *Sighat* dan akad harus jelas
8) Tidak ada *khiyar* pada jual beli *salam*

Kesimpulan dari kitab tersebut ialah bahwa jual beli *salam* (pesanan) itu boleh dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu dilakukan dengan barang yang tidak diperlihatkan secara langsung. Adanya penjelasan mengenai sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan. Proses ini disertai dengan lafal pesan dan adanya penyerahan harga atau modal pada awal akad serta tidak mensyaratkan *khiyar* padanya.

---

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: *Al Fath Al I'lam Al Aroby*, 2004), hlm. 113
[27] *Ibid.*, hlm 114

B. Penjualan Ayam Joper

1. Pengertian Ayam Joper

Ayam joper merupakan akronim dari ayam "Jowo Super". Istilah Joper ini juga digunakan untuk menyebut ayam kampung super. Ayam Joper adalah ayam hasil persilangan antara ayam bangkok atau ayam kampung pejantan dengan petelur betina. Di berbagai wilayah ayam joper memiliki sebutan yang berbeda-beda yaitu seperti ayam jawa super, ayam koper, ayam kampung super, kamper dan berbagai sebutan nama lainnya. Induk dari ayam petelur membawa keturunan yang mudah tumbuh besar sedangkan ayam bangkok atau ayam kampung membawa keturunan daging ayam kampung yang lebih padat dan gurih.

Ada juga yang menyatakan bahwa ayam joper merupakan ayam hasil persilangan antara ayam petelur dengan ayam kampung. Latar belakang dari ditemukannya ayam joper ini adalah banyaknya keluhan dari para pedagang ayam kampung karena lamanya proses budidaya. Melalui penemuan ayam joper, peternak mendapatkan kemudahan dengan hasil panen dalam kurunn 45 hingga 60 hari.[28]

Hampir menyerupai ayam kampung pada umumnya, ayam joper memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Ukuran ayam kampung jantan lebih besar dari betina. Selain itu ayam jantan super memiliki jengger yang besar dengan pial besar dan tegap, memiliki jalu dan warna bulu bervariasi.

---

[28]*Redactor of website* dalam Mengenal Ayam Kampung Super,, https://sinauternak.com/mengenal-ayam-kampung-super/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

b. Ayam kampung super betina bentuknya sama seperti ayam kampung betina pada umumnya. Perbedaannya ada warna telur, warna telur kampung super memilki kerabang yang lebih coklat dibandingkan dengan telur ayam kampung biasa yang agak putih. Namun bentuknya tetap sama seperti layaknya telur ayam kampung biasa.

c. Ayam kampung super masa panen lebih cepat. Dalam 2 bulan bobot bisa mencapai 1,1/5 kg jika perawatannya bagus. Umur 44-74 hari sudah siap dikonsumsi.Hal ini jauh berbeda dengan ayam kampung pada umumnya, baru bisa dipanen jika sudah berumur 3-6 bulan.

2. Pangsa Pasar Ayam Joper

Penjualan ayam joper tergolong stabil bahkan menaik. Nilai stabil ini dikarenakan jumlah pasokan ayam kampung, baik murni atupun super, dari peternak dari berbagai daerah belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan dari rumah makan, restoran, usaha katering dan rumah tangga. Sehingga harga terjaga dan relatif stabil.[29]

Harga stabil tersebut juga dikarenakan terbatasnya pasok bibit atau DOC ayam kampung. Pasalnya, tidak seperti ayam boiler. Dimana, DOC nya dihasilkan oleh perusahaan pembibitan besar yang mampu menghasilkan jutaan ekor setiap periode produksi. Sementara, DOC ayam kampung yang akan diproses menjadi ayam joper diproduksi oleh masyarakat biasa dengan kapasitas produksi hanya ribuan ekor setiap kali produksi.[30]

---

[29] Listo Agus Setyawan, Melodin Sitanggan, *Berternak Ayam Kampung Jowo Super (Joper)*, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2017, hlm. 5

[30] *Ibid.*, hlm. 8

Melalui pasokan dan permintaan yang terus meningkat, ayam joper terus mengalami peningkatan produksi. Peminatnya pun mengalami peningkatan. Harga jual Ayam Kampung Super siap konsumsi yang relatif lebih stabil. Bahkan, cenderung mengalami peningkatan terutama pada bulan-bulan tertentu. Penjualan ayam kampung super mempunyai banyak konsumen fanatik yang menyukai rasa daging ayam kampung. Oleh karena itu, pangsa pasar masih cukup luas, mempunyai sifat unggul yaitu lebih tahan terhadap penyakit jadi bisa mengurangi resiko terjangkit penyakit dan mempunyai pertumbuhan yang cepat sehingga masa panen cepat.[31]

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu, diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Rofik Ahsani (2016), yang berjudul tinjauan konsep *salam* terhadap praktek jual beli bibit ayam pedaging di Milir Madiun. Dalam skripsi ini, membahas tentang kejelasan harga dalam praktek jual beli ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fikih. Karena, harga diterapkan menurut fuqaha Malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan *salam* dan *'urf* yang ada disana.

[31]Yuni Ambarwati, dalam Analisa Ternak Ayam Kampung Super (Joper) https://hobiternak.com/analisa-ternak-joper/ diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

Sehingga, dapat menimbulkan maslahah. Dalam masalah kejelasan jenis bibit ayam pedagang yang terjadi di Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fikih yang diperbolehkan menurut fuqaha Malikiyah. Karena, jenis bibit yang dijual memenuhi kriteria barang yang dijual dengan cara *salam*.

Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fikih. Karena, tidak ada unsur kesenjangan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fikih jual beli ini diperbolehkan oleh fuqaha Malikiyah.[32]

2. Dian Kurnia (2015), berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sambung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli.

   Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk diternak dan diperjual belikan. Karena, ayam bangkok aduan bila

[32]Rofik Ahsani, Skripsi *Tinjauan konsep salam terhadap Praktik* Jual beli *Bibit Ayam pedaging*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016, hlm. 65

menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bengkok yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan. Kedua, jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan kradenan Kabupaten Grobongan, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *iaanah ala al-ma'asyiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan.

Senada dengan bapak Malik selaku kyai Pondok Pesantren Darus*salam* Sambongbangi. Beliau berpendapat bahwa jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk diadu tidak diperbolehkan secara syari'at agama. Dalam hal ini jika penjual yakin memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Namun, keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal di atas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.[33]

3. Nurkholis (2009), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di pasar Rejomulyo Semarang)". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat

[33]Dian Kurnia, Sripsi *Tinjaun Hukum Islam Terhadap* Jual beli *Ayam Bangkok Sambung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 63-64.

tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli ayam tiren (bangkai) menandai ayam-ayam yang mati dari distributor dan adapula yang mencari dari pedagang. Namun, hal ini dibawah pengawasan yang ketat dari pengelola pasar. Kedua, akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh). Tetapi, permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh).

Karena, syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak dikondumdi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk.[34]

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN AYAM JOPER (Studi Kasus: Di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)".** Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum Islam meninjau praktik pemesanan ayam joper di Desa Jambewangi Selopuro Blitar.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.[35] Dalam penelitian ini, paradigma yang dipakai adalah paradigma alamiah (*naturalistic*) yang bersumber mula-mula dari pandangan

---

[34]Nurkholis, Skripsi *Tinjauan ahukun islam tehadap* Jual beli *Ayam Tiren*, Semarang: IAIN WALISONGO, 2009, hlm. 58

[35]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 49

fenomenologis. Paradigma *naturalistic* berusaha memfokuskan diri memahami suatu fenomena secara alamiah. Seperti halnya memahami perilaku manusia dari segi berpikir maupun bertindak manusia, sesuai dengan yang dipikirkan oleh manusia-manusia itu sendiri.[36]

Adapun langkah-langkah dari paradigma penelitian ini diawali dengan melihat sistem yang diterapkan dalam agen penjual ayam joper di desa Jambewangi. Selanjutnya, melalui sistem jual beli dengan pemesanan akan dilihat dengan kesesuaian hukum Islam. Syariat Islam telah mengatur muamalah jual beli dengan menentukan jenis jual beli, orang yang melakukan transaksi, jenis transaksi, hingga barang yang diperjualbelikan.

[36] *Ibid*., hlm. 52
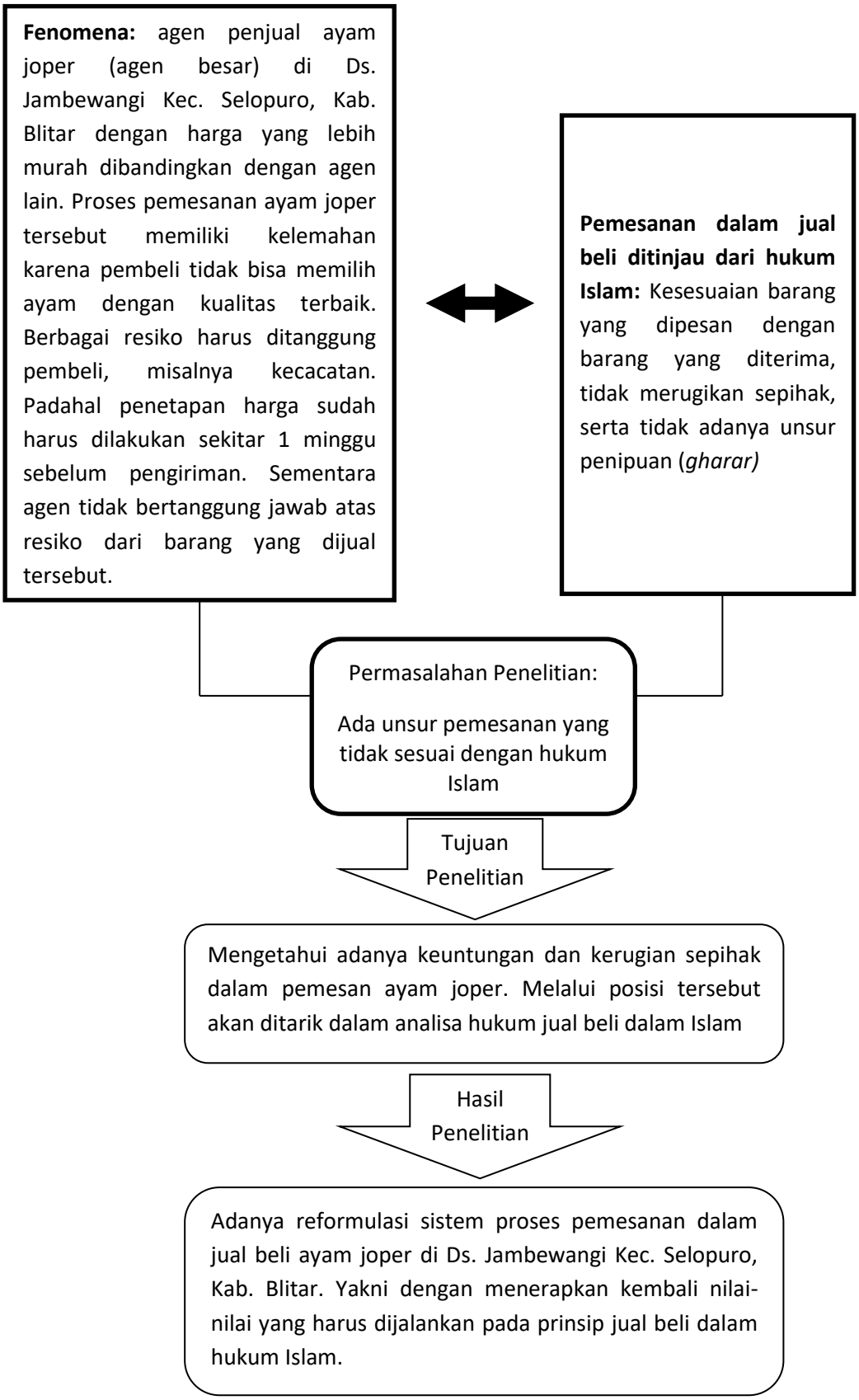
Gambar Paradigma Penelitian